

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Makna yang terkandung dari mediasi adalah bahwa pada dasarnya manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Dikarenakan pada dasarnya, manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.¹ Untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu instrument hukum yang mengaturnya. Hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara semua anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam lalu-lintas hubungan itu.²

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menjadi salah satu metode efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang

¹ Disampaikan oleh Syahrizal Abbas dalam kata pengantar buku yang berjudul "*Mediasi: Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*"

² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 11.

digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak secara baik dikarenakan telah menyepakati beberapa poin perdamaian yang telah dirundingkan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk akta perdamaian.

Pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) ini diilhami oleh landasan *filosofis dan yuridis*. Landasan filosofis pelebagaan dan pemberdayaan mediasi itu bersumber dari dasar negara kita yaitu Pancasila, terutama pada sila keempat yang bunyinya “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat pada Pancasila ini mengandung sebuah makna bahwa upaya penyelesaian suatu konflik/perkara harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan di antara para pihak yang bersengketa guna memperoleh kesepakatan bersama.³

Semula mediasi di Pengadilan bersifat sukarela (*voluntary*) akan tetapi, kini mengarah pada sifat imperatif/memaksa (*compulsory*). Pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di Pengadilan merupakan sebuah pengembangan dari Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, yang mengharuskan hakim dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Namun Mahkamah Agung berpendapat lain tentang pelaksanaan Pasal 130 HIR/154 RBg

³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. Hal. 26.

dalam proses peradilan. Bahwa dalam praktiknya, hakim tidak menerapkan atau mengupayakan perdamaian bagi para pihak, dan dianggap sekadar formalitas saja dalam hal menganjurkan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan fakta ini, maka produk putusan yang dihasilkan dari proses peradilan dalam penyelesaian perkara pun berupa putusan yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*), jarang ditemukan banyaknya putusan yang bercorak (*win-win solution*). Oleh karena itu, kesanggupan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dianggap mandul. Akibatnya, keberadaan Pasal 130 HIR/154 Rbg dalam hukum acara, tidak lebih hanya hiasan belaka atau rumusan mati.⁴

Tidak berperan sama sekali dalam proses penyelesaian perkara melalui perdamaian, ada yang berpendapat bahwa kemandulan itu bukan semata-mata disebabkan faktor kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim, tetapi lebih didominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan terus menerus mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar *professional fee* yang besar dan beranjut. Namun demikian, Mahkamah Agung sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan pasal 30 HIR/154 RBg tersebut untuk mendamaikan para pihak.⁵

Memperhatikan keadaan di atas, maka Mahkamah Agung bertindak cepat untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan

⁴ Ibid., Hlm. 27.

⁵ Ibid.

perdamaian sebagaimana digariskan dalam pasal 30 HIR/154 RBg, melalui integrasi mediasi dalam sistem peradilan (*court connected mediation*).⁶

Tinjauan yuridis pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) adalah sebagai tindak lanjut dari kurang optimalnya hakim dalam memutus perkara dengan mediasi, maka pada tanggal 30 Januari 2002 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Perdamaian. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut merupakan Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 Desember Tahun 2001, yang hasilnya yaitu bahwa pada pengadilan tingkat pertama harus menerapkan upaya perdamaian (lembaga dading) sebagaimana pasal 130 HIR/154 RBg. Namun seiring berjalannya pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 di Pengadilan Tingkat Pertama dari tahun ke tahun, Mahkamah Agung menilai belum berjalan efektif dan hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi.⁷

Sehingga tidak lama diberlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002. Bila dicermati, bahwa pada konsiderans PERMA Nomor 2 Tahun 2003, pertimbangan perlunya

⁶Ibid., Hlm. 28.

⁷ Ibid., hlm. 29.

instutisionalisasi dan pengintegrasian proses mediasi dalam sistem peradilan, yaitu⁸:

Pertama, untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Karenanya untuk mengatasi penumpukan perkara, diperlukan adanya instrument efektif yang mampu mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, termasuk penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung. Salah satunya yaitu dengan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan (*court connected medication*). *Kedua*, keefektifan mediasi dianggap prosesnya lebih cepat dan murah, serta memberikan akses bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan putusan yang memuaskan. *Ketiga*, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dianggap belum lengkap, sehingga perlunya disempurnakan. Karena pada SEMA Nomor 1 Tahun 2002, proses perdamaian para pihak dalam penyelesaian sengketa bersifat sukarela. *Keempat*, untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjukatif*). *Kelima*, untuk mengisi kekosongan hukum, dikarenakan dalam hukum acara perdata yang berlaku, belum diatur secara pasti, tertib, tentang mediasi. Maka Mahkamah Agung memandang perlu menetapkan PERMA Mediasi ke dalam sistem Peradilan.

Berdasarkan pemantauan Mahkamah Agung, bahwa dengan ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sejak September 2003 sampai Desember 2004 di keempat Pengadilan, yaitu; Pengadilan tingkat pertama Jakarta Pusat, Pengadilan tingkat pertama Surabaya, Pengadilan tingkat pertama Batusangkar, dan

⁸ Ibid., hlm.30.

Pengadilan tingkat pertama Bengkalis, yang dijadikan sebagai pilot proyek penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, dianggap belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi di empat Pengadilan, yaitu kurang dari 10%. Beberapa hal yang jadi permasalahan normatif dari penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 mencakup kewajiban sertifikasi bagi mediator tanpa pengecualian, dan lama proses mediasi 22 hari dianggap tidak cukup, dan ketiadaan mekanisme pemaksaan untuk para pihak agar hadir dalam proses mediasi. Adapun faktor non hukum antara lain terdiri dari kurangnya dukungan dari para hakim dan advokat tentang pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa, kurangnya sarana dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan proses mediasi di tiap Pengadilan. Mahkamah Agung juga menerima masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003.⁹

Meskipun proses pengintegrasian mediasi kepada sistem peradilan belum memberikan hasil yang signifikan, Mahkamah Agung tetap memperbaiki proses mediasi kepada sistem peradilan. Berawal dari kelemahan-kelemahan proses mediasi yang diatur dalam PERMA No 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung melakukan pembaharuan dan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pertimbangan mendasar keluarnya PERMA No 1 Tahun 2008 ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan kelembagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi

⁹ Ibid., hlm. 33

dalam sistem peradilan, hal tersebut belum diatur secara rinci dalam hukum acara peradilan oleh perundang-undangan yang berlaku. Karenanya demi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁰

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut. Namun demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016.¹¹

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“PERMA Mediasi Terbaru”) pada awal Februari 2016 lalu patut diapresiasi sebagai implementasi dari asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. PERMA Mediasi terbaru ini telah menggantikan

¹⁰ Ibid., hlm. 35

¹¹<http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>. Di unduh pada tanggal 9 November 8, 2017

peraturan mediasi sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (“PERMA Mediasi Sebelumnya”), yang dianggap beberapa kalangan praktisi sebagai aturan formalitas belaka, yang mau tidak mau harus dilalui para pihak yang bersengketa (secara perdata) sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Mediasi Sebelumnya, telah diatur bahwa dalam hal proses mediasi tidak ditempuh oleh para pihak dalam suatu perkara perdata, maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran atas ketentuan Pasal 130 *Het Herziene Indonesich Reglement* (“HIR”) yang mengakibatkan suatu putusan dalam perkara perdata menjadi batal demi hukum (*null and void*). Sebaliknya, dalam PERMA Mediasi terbaru, ketentuan yang sifatnya *imperative* (memaksa) ini tidak disinggung lagi, justru PERMA Mediasi Terbaru ini lebih menitikberatkan pada penerapan asas i’tikad baik (*te goeder trouw*) dalam proses mediasi, yang mempunyai akibat hukum tidak diterimanya suatu gugatan (*niet ontvankelijke verklaard*).

Jika menelaah kembali isi dari PERMA Mediasi Terbaru ini, ada beberapa poin penting yang merupakan perwujudan dari asas i’tikad baik dalam suatu proses mediasi, yaitu kriteria perbuatan tidak beritikad baik, bentuk sanksi apabila Penggugat tidak beritikad baik, bentuk sanksi apabila Tergugat tidak beritikad baik, bentuk sanksi apabila Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak beritikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak tidak beritikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “I’tikad Baik Dalam Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”

B. Rumusan Masalah

Uraian dalam ungkapan di atas menggambarkan bahwa i’tikad baik dalam proses mediasi merupakan suatu instrumen yang dapat membantu proses berjalanya mediasi dengan baik. Dalam upaya ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA terbaru yaitu PERMA No 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satunya adalah pengaturan tentang i’tikad baik dalam mediasi yang mencakup: kriteria tidak beri’tikad baik, sanksi bagi pihak yang tidak beri’tikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.

Berdasarkan masalah itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya penambahan aturan tentang asas i’tikad baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?
2. Bagaimana langkah hukum bagi pihak yang tidak beri’tikad baik dalam mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?
3. Apa Perbedaan Perma No 1 Tahun 2008 Dan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya asas I'tikad baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Untuk mengetahui langkah hukum bagi pihak yang tidak beri'tikad baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- c. Untuk mengetahui Perbedaan Perma No 1 Tahun 2008 Dan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan dan informasi di bidang hukum perdata terutama dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan bisa dijadikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis, khususnya mediasi di lingkungan peradilan di Indonesia.

c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum dalam penyelesaian sengketa

perdata, memberikan data serta informasi, dan dapat dijadikan referensi tambahan bagi mediator atau praktisi hukum dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian seseorang, tentang penelitian serupa yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut hasil tinjauan atau telaah peneliti terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu;

Skripsi Maulana Labib Marbani (1209301034) tahun 2014 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung tahun 2012, penelitian ini lebih fokus untuk membahas sejauh mana implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Bandung belum efektif dan efisien, hal ini ditandai dengan bukti bahwa masih sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil dimediasi dan pembeludakan perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan. Hal ini terjadi karena faktor penghambat yang kebanyakan datang dari para pihak itu sendiri dan mediasi tersebut hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Waktu pelaksanaan mediasi yang semestinya 40 hari sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMA, akan tetapi pada praktek mediasi di Pengadilan Agama Bandung hanya

berlangsung 1 sampai 2 minggu dan waktunya kurang lebih setengah jam saja, hal ini yang menjadikan pelaksanaan mediasi tidak efektif. Para pihak juga belum mengerti sepenuhnya tentang makna dan tujuan dari mediasi itu sendiri sehingga para pihak terlalu mengesampingkan proses mediasi tersebut.¹²

Skripsi Acep Iwan (1133010003) pada tahun 2017 fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016*” penelitian ini juga lebih fokus membahas tentang sejauh mana efektifitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perkembangan perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1820 dan kini ditahun 2016 mencapai 1876 dalam perkara perceraian. Peranan Para Pihak dalam pelaksanaan mediasi sangat kooperatif artinya saling mendukung satu sama lain dan beri'tikad baik dalam pelaksanaannya. Dan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian pada tahun 2016 sangat rendah hanya mencapai 2,6% dari jumlah perkara yang dimediasi yaitu sebanyak 150 perkara. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan tingkat keberhasilan mediasi mengingat pada tahun 2015 hanya mencapai angka 1,2% dari 157 perkara yang dimediasi. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

¹²Maulana Labib Marbani, *Skripsi* “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung tahun 2012,” Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, 2014.

Agama Purwakarta pada tahun 2016 sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal ini bisa dilihat dari segi hasil atas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta pada laporan perkara yang di mediasi tahun 2016 yang menunjukkan adanya keberhasilan pelaksanaan mediasi. Dari segi pelaksanaannya, bahwa mediasi telah berjalan efektif di Pengadilan Agama Purwakarta.¹³

Sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada I'tikad baik dalam mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

E. Kerangka Berfikir

Tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan negara ini tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan pokok-pokok pikiran sebagai wujud "cita hukum" (*rechthsidee*) dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Kekuasaan Negara Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional telah mengakui adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang bebas. Adanya peradilan yang bebas ini adalah hal yang mendasar dan sangat penting dalam rangka untuk menjamin atau memelihara sistem tertib hukum, tugas fungsi kelembagaan negara dan menjamin perlindungan hak-hak dasar atau hak asasi termasuk dalam hal perlindungan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian sengketa atas pelanggaran haknya oleh pihak lain. Kekuasaan

¹³ Acep Iwan, *Skripsi "Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016,"* Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, 2017

kehakiman terimplementasi pada kebebasan hakim, menurut Oemar Seno Adji kebebasan hakim mengandung di dalamnya kebebasan dari campur tangan badan-badan lain baik eksekutif maupun legislatif, meskipun demikian tidak berarti bahwa hakim itu boleh bertindak sewenag-wenang.¹⁴

Menurut Takdir Rahmadi mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi arbitrase, dan *litigation* menjadi “litigasi”.¹⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “mediasi” diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian para pihak yang bersengketa.¹⁶

Meburut Syahrizal Abbas, penjelasan medasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitikberatkan kepada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu persengketaan yang dihadapinya. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang lain.¹⁷ Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 6.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 12.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. Hal 640.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm. 3.

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya mediasi. Prinsip-prinsip mediasi ini merupakan konsep yang harus dimiliki oleh seorang mediator, sehingga dalam melaksanakan mediasi tidak keluar dari arah filosofis yang melatarbelakangi adanya mediasi ini. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).¹⁸

Prinsip yang pertama adalah prinsip kerahasiaan (*confidentialty*), maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan mediasi tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjamin kerahasiaan dari isi mediasi. *Kedua*, sukarela (*volunteer*) maksudnya adalah bahwa masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau diajak bekerja sama dalam mencari solusi dalam persengketaan mereka, bila mereka datang atas kemauan sendiri. *Ketiga*, pemberdayaan (*empowerment*) maksudnya adalah bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. *Keempat*,

¹⁸*Ibid.*, hlm 28.

netralitas (*neutrality*) maksudnya adalah di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi proses berjalanya mediasi, mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. *Kelima*, solusi yang unik (*a unique solution*) maksudnya adalah solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.¹⁹

Istilah Mediasi merupakan konsep baru yang dikenal dalam tradisi Islam, meskipun secara praktis sebenarnya istilah mediasi itu telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam melalui konsep *tahkim*, yang digunakan sebagai istilah bagi seseorang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua belah pihak atau lebih. *Tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak, dengan memberi kebebasan untuk memilih seorang hakim (mediator/juru damai) sebagai penengah atau sebagai orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.²⁰

Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam sistem hukum Islam dengan sebutan *islah* dan *hakam*, dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan bisnis sebagaimana ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (*islah*) sesuai firman Allah dalam Surat *al hujurat/49:9* :

¹⁹*Ibid.*, hlm 29-30.

²⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 232.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ٩

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.²¹

Walaupun konsep *ishlah* dan *hakam* dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, akan tetapi hal ini dapat juga dimaknai untuk menyelesaikan perkara secara umum.²² Menurut Ramdani Wahyu Sururie²³, kata *ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlah* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam *shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²¹Qur'an In Word

²² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi (alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan)*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012. Hal. 118.

²³ Ramdani Wahyu Sururie, *darurat perceraian dalam keluarga muslim indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung, 2018, Hlm. 10.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut prosedur penelitian, dan adapula yang menggunakan istilah metodologi penelitian.²⁴ Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.²⁵

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus mampu untuk memilih atau menentukan metode penelitian yang tepat untuk hal yang akan diteliti. Dengan demikian langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman, pengembangan teori dan menggambarkan secara kompleks.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian untuk mengetahui kaidah atau norma dalam sebuah peraturan²⁶. Dalam hal ini meneliti tentang i'tikad baik dalam mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁴ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 57

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.79.

²⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 118.

2. Jenis Data

Jenis data yang diambil adalah data-data tertulis maupun data-data tidak tertulis yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang meliputi:

- a. Latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- b. Upaya hukum bagi pihak yang tidak melakukan mediasi dengan itikad baik.
- c. Perbedaan Perma No 1 Tahun 2008 Dan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁷

a. Sumber data primer terdiri dari:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- a) UUD 1945
- b) HIR
- c) Rbg
- d) SEMA No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
- e) PERMA No 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- f) PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁷ Cik Hasan Bisri. *Op. cit*, hlm. 64

- g) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- h) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjelaskan sumber data primer, yaitu meliputi buku-buku, Jurnal, Skripsi dan Naskah Akademik yang berkaitan dengan mediasi.

4. Teknik Pengumpulan data

Pada dasarnya teknik pengumpulan data tergantung atas jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.²⁸

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka penulis melakukan pengumpulan data dengan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun penjabaran tentang Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah metode penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan menganalisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar

²⁸ Ibid. Hal. 66

sehingga data dapat dipahami dengan mudah. Dalam menganalisis data, penulis melakukan analisis data secara kualitatif, dengan tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data secara spesifik membahas tentang hubungan antar peubah.²⁹



²⁹Cik Hasan Bisri, Op.Cit., hlm 66.